



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8029-8041

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Muhammad Iqbal Azhari^{1✉}, Wendra Yunaldi²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: iqbalpaklek2@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan penistaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP baru. Tindak pidana penodaan agama sering terjadi dimasyarakat sebagai akibatnya menimbulkan pertarungan yang sukar untuk diminimalisir, sebab persetujuan kepercayaan memiliki esensi sebagai narasi yang sensitif. Regulasi pidana mengenai penodaan agama di Negara Indonesia telah disediakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Rumusan masalah yang diangkatkan 1) Bagaimana Pengaturan Delik Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. 2) Bagaimana Perbedaan Rumusan Delik Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif atau pendekatan studi komperatif, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan, buku, jurnal, dan internet dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan dapat menjawab dari rumusan masalah di atas. Melihat permasalahan diatas ditemukan bahwa pasal 156a KUHP lama sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya pembaharuan KUHP mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan diharapkan mengatur lebih jelas mengenai aturan seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama, untuk menetapkan seseorang dapat di kategorikan sebagai pelaku penista agama harus memperhatikan unsur- unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP lama sebelum berlakunya Pasal 300 KUHP baru. agar untuk kedepannya para penegak hukum tidak multitafsir dalam menegakkan hukum.

Kata Kunci: *Perbandingan, Pengaturan, Penista Agama*

Abstract

This study aims to determine how the comparison of the regulation of blasphemy based on Article 156a of the old Criminal Code with Article 300 of the new Criminal Code. The crime of blasphemy often occurs in society as a result of which it causes a fight that is difficult to minimize, because the feud of beliefs has the essence of a sensitive narrative. Criminal regulations regarding blasphemy in the Republic of Indonesia have been provided in accordance with applicable positive law. The formulation of the problems raised are 1) How is the Regulation of the Crime of Blasphemy Based on Article 156a of the Old Criminal Code with Article 300 of the New Criminal Code. 2) How is the Difference in the Formulation of the Crime of Blasphemy Based on Article 156a of the Old Criminal Code with Article 300 of the New Criminal Code. The research method used is a normative analysis approach or a comparative study approach, namely an approach to problems through legal research by conducting research in libraries, books, journals, and the internet by looking at applicable legal regulations that will produce theories about the existence and function of law in society and can answer the formulation of the problem above. Looking at the above problems, it was found that Article 156a of the old Criminal Code actually did not have a specific article regarding religious crimes, but with the renewal of the Criminal Code regarding Blasphemy of Religion/Belief, it is hoped that it will regulate more clearly the rules for someone who commits a criminal act of Blasphemy against Religion, to determine whether someone can be categorized as a perpetrator of blasphemy, the elements contained in Article 156a of the old Criminal Code must be considered before Article 300 of the new Criminal Code comes into effect. so that in the future law enforcers will not have multiple interpretations in enforcing the law.

Keywords: *Comparison, Arrangement, Blasphemy*

PENDAHULUAN

Secara umum hukum memiliki beberapa fungsi yaitu, Pedoman untuk berperilaku: hukum memberikan batasan terhadap tingkah laku seseorang mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, Pengendali sosial: hukum mengatur tindakan masyarakat yang sekarang dan yang akan datang karena hukum bersifat memaksa, Penyelesaian sengketa: hukum sebagai sarana atau perantara bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan, Rekayasa sosial: hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam masyarakat untuk melakukan suatu perubahan (Kresna Adi Prasetyo & Ridwan Arifin, 2019). Keberadaan hukum sangat krusial dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kaidah-kaidah hukum yang komprehensif untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. (Hanung Dwi Nugroho, 2023).

Menurut bahasa, kata "menista" berakar dari suku kata "nista". Sebagian menggunakan kata celaan. Kata nista dan cela merupakan sinonim. "nista" yang bermakna hina, rendah, cela, noda Adapun "agama" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. KUHP tidak memberikan definisi penistaan agama yang detail. Namun, menurut sumber lain, penistaan agama adalah tindakan menyerang reputasi atau martabat seseorang atau kelompok, baik secara verbal maupun tertulis, dengan tujuan untuk diketahui publik. Terdapat dua jenis penistaan agama, yaitu:

1. Verbal penistaan agama seringkali diwujudkan melalui ucapan-ucapan yang mengandung unsur penghinaan, seperti olok-olok, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya.
2. Non Verbal yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada perbuatan, sikap atau ekspresi. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang menodai ajaran agama masing-masing. (Arya Yunan Permadi, et.al, 2018).

Perdebatan seputar penodaan agama terus berlanjut, khususnya mengenai definisi perbuatan dan pernyataan yang termasuk dalam kategori penodaan agama, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penodaan agama, beberapa hal serupa terjadi Misalnya saja contoh penodaan agama ini bisa dengan membuat onar di tempat ibadah, mengejek atau mengolok-olok suatu agama.

Seperti yang terjadi pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama, Lia Aminuddin alias Lia Eden, dan kasus Meilina, melihat kasus Basuki Tjahaja Purnama Didakwa secara alternatif, yaitu penodaan agama Pasal 156a atau permusuhan atau penghinaan terhadap suatu golongan Pasal 156 KUHP atas pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu saat melakukan sosialisasi program kerja Pemerintah DKI (Arsil, et.al, 2018). Sedangkan kasus Lia Aminuddin alias Lia Eden, dituntut hukuman lima tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menyebutkan perbuatan pemimpin Tahta Suci Kerajaan Eden itu dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. JPU menyatakan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan seluruhnya. Pada dakwaan pertama, Lia dijerat pasal 156a KUHP jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP (Bambang, "Lia Eden Dituntut Lima Tahun Penjara", 2024). Selanjutnya pada kasus penistaan agama yang menimpa salah seorang warga Medan, Meilina, terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Meiliana, seorang perempuan di Tanjungbalai, Sumatera Utara divonis 1.5 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Vonis ini dijatuhkan atas kasus penistaan agama yang dilakukan Meiliana pada tahun 2016 silam.

Meiliana dianggap telah melakukan penistaan agama karena memperlumahkan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun pada 22 Juli 2016 ketika Meiliana berbelanja di warung Kasini (Dio Ashar, "Pernyataan Sikap Atas Vonis Kasus Penistaan Agama Meiliana, 2024)

Berdasarkan KUHP lama terdapat larangan tentang penistaan agama, Pasal 156a mengatur tentang tindakan yang secara sengaja menghina agama di ruang publik, baik melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Hukuman untuk pelanggaran Pasal 156a ini, adalah dipidana maksimal lima tahun penjara (Muhammad Syarif, 2023). KUHP lama sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya KUHP baru mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan diharapkan mengatur lebih jelas mengenai aturan seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama/Kepercayaan yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Miranda Mazaya, 2024).

Pada KUHP yang berlaku saat ini, tidak dapat ditemukan penjelasan terhadap delik penodaan agama. Namun, penafsiran terhadap Pasal 156a KUHP tidak dapat dilakukan secara liar. Apabila mengacu sejarah lahirnya pasal tersebut, maka interpretasinya bisa dilakukan dengan merujuk terhadap Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 juga tidak ditemukan penjelasan secara komprehensif terkait unsur-unsur dari delik yang diatur. Unsur yang dimaksud adalah "mengeluarkan perasaan", "melakukan perbuatan", "permusuhan", "penyalahgunaan" dan "penodaan". Apabila dilakukan penafsiran secara literal, maka siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih apabila ide yang disampaikan berbeda dan atau bertolakbelakang dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat, berpotensi dikenai tuduhan atas tindak yang dikualifisir sebagai unsur-unsur tersebut (Marihhot Bernard, P.L. Tobing, 2023)

Pasal 300 KUHP baru di jelaskan Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan atau
- c. menghasut untuk melakukan Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Perbedaannya bukan hanya sekedar dari perumusan unsur saja akan tetapi pada segi norma, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 156a KUHP menjelaskan alasan

dilakukannya pemidanaan dengan memenuhi unsur kesengajaan sedangkan pada ketentuan pasal 300 KUHP baru yang menghilangkan kesengajaan atau bisa dikatakan tidak membatasi alasan dilakukan tindak pidana yang dilarang dalam ketentuannya. Melihat praktiknya penulis disini belum menemukan pemaknaan delik penodaan agama yang jelas berdasarkan pasal 156a KUHP lama, dengan adanya pembaharuan KUHP ini maka diharapkan pengaturan penodaan agama tersebut lebih jelas dan tidak multitafsir, selanjutnya kita dapat juga menemukan perbedaan dengan KUHP lama yang mana delik keagamaan KUHP baru memberi perlindungan yang jelas kepada kelompok minoritas, terutama penganut penghayat kepercayaan yang berdasarkan KUHP lama tidak ada. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dengan fokus kajian mengenai: 1) Bagaimana Pengaturan Delik Penistaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. 2) Bagaimana Perbedaan Rumusan Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode penelitian agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif atau pendekatan studi komperatif, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan, buku, jurnal, dan internet dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pengaturan Delik Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru

Setiap orang berhak mempertahankan keyakinan agamanya karena agama itu sangat penting bagi setiap individu. Sebagai negara yang memiliki karakteristik kemajemukan

agama, regulasi dalam hal proteksi terkait dengan hak-hak agama sangatlah penting untuk diadakan. Tujuan utama negara Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama adalah untuk mencegah tindakan yang dapat menyinggung keyakinan agama orang lain, seperti menghina, melecehkan, atau membenci agama lain (Marihot Bernard, P.L. Tobing, 2022).

Tindak pidana penodaan agama kerap kali memicu konflik yang sulit diredam, mengingat agama merupakan isu yang sangat sensitif dan melibatkan keyakinan mendasar manusia. Regulasi pidana mengenai penodaan agama di Negara Indonesia telah disediakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana selanjutnya dalam regulasi ini terdapat suatu amanat agar ketentuan dalam regulasi ini untuk dimasukkan kedalam KUHP lama yang secara khusus memuat regulasi mengenai penodaan suatu agama, yakni Pasal 156a KUHP yang terdiri atas huruf a dan b (Marihot Bernard, P.L. Tobing, 2022).

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana cenderung memisahkan unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana. Pemisahan ini membuka peluang untuk kajian yang lebih mendalam dalam ilmu hukum pidana (I Gede Widhiana Suarda, 2023). Moeljatno berpendapat bahwa terjadinya suatu tindak pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan memenuhi unsur melawan hukum baik secara subjektif maupun objektif. Unsur melawan hukum subjektif di sini merujuk pada adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Unsur melawan hukum objektif dalam suatu delik mengacu pada penilaian eksternal terhadap perbuatan tersebut, yaitu apakah perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berbeda dengan unsur subjektif yang berkaitan dengan kondisi batin pelaku, unsur objektif lebih fokus pada dampak sosial dari perbuatan tersebut (Yusuf Hondawantri Naibaho, 2021).

Penerapan delik berlatar belakang agama pada KUHP versi lama diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, sebagaimana tertuang dalam (Buku II Bab). Pasal 156a KUHP yang menjadi pasal utama merupakan kepanjangan dari UU PNPS yang memerintahkan agar pasal delik agama dimasukkan kedalam KUHP (Nazar Nurdin, 2017). Pasal 156a KUHP memuat beberapa unsur pokok, yakni:

- a. Unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum yang dipandang cakap hukum yaitu setiap orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, sehingga dapat memahami akibat hukum dari perbuatannya
- b. Unsur Dengan sengaja di muka umum secara sadar melakukan tindakan yang

mengandung unsur permusuhan, penghinaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, dan dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh publik, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Tajus Subki, dkk, 2014)

Teori Ilmu Hukum dalam menentukan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

1. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak)
2. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen)
3. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten)

Berbicara mengenai unsur, terdapat beberapa kasus yg memenuhi unsur Pasal 156a KUHP lama, diantaranya:

Pertama, kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia dilaporkan oleh sejumlah pihak hingga diadili di PN Jakarta Utara. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan penodaan agama (Pasal 156a huruf a KUHP) atau melakukan penghinaan terhadap golongan (Pasal 156 KUHP), dalam hal ini penghinaan terhadap ulama (Arsil, et.al). Batasan tentang perbuatan apa yang dapat dan tidak dapat dihukum dengan ketentuan ini hanya ditemukan pada penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, yang menyebutkan bahwa "tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina." Penjelasan tersebut tidak menguraikan tentang tindakan-tindakan yang menodai agama, tapi memberikan pengertian tentang maksud menodai agama. Lebih jauh, penjelasan tersebut mendukung penafsiran atas niat yang dipersyaratkan sebagaimana uraian di atas. Hal ini menafsirkan "pada pokoknya" sebagai "semata-mata" dan membuat jelas bahwa suatu tindakan harus secara khusus ditujukan dengan maksud untuk menghina atau melakukan permusuhan. Dengan demikian, ekspresi atas pemikiran atau perasaan sebagaimana perasaan yang didefinisikan dalam kasus Basuki Tjahaya Purnama hanya akan sesuai dengan persyaratan unsur-unsur pasal jika pikiran-pikiran tersebut dikemukakan dengan semata-mata ditujukan atas dengan sengaja menghina.

Kedua, kasus Lia Eden Penafsiran unsur di muka umum yang cukup menarik adalah dengan menggabungkan unsur di muka umum dengan unsur dengan sengaja sebagaimana dalam putusan Lia Eden. Dalam putusan tersebut pengadilan menjelaskan bahwa kesengajaan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum telah cukup jika pelaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, adanya kesadaran bahwa yang ia lakukan

itu mungkin dapat dilihat oleh umum (Vivi Ariyanti, 2023).

Ketiga, selanjutnya kasus Meiliana putusan Majelis Hakim Pengadilan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn pada hari Selasa, 21 Agustus 2018. Kasus ini menurut penulis berbau ketidaksenangan terhadap umat Islam dalam menjalankan ibadah, tentunya perlu dilakukan antisipasi atau pencegahan. Di sisi lain, penulis juga berpendapat bahwa percakapan antara Meliana dan Saksi Kasini alias Kak UO tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur "dengan sengaja". Hal ini dikarenakan unsur "dengan sengaja" berarti menghendaki mewujudkan perbuatan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya (Livianto Sanjaya, 2019).

Di Indonesia, agama memegang peranan sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya menjadi landasan utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Meskipun KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana penodaan agama, namun dengan disahkannya KUHP baru, diharapkan pengaturan hukum terkait penodaan agama dapat menjadi lebih jelas dan komprehensif. (Miranda Mazaya, Tomy Michael, 2024)

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana digunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dari segi kebijakan, terutama kebijakan kriminal, fokus utamanya adalah masalah penentuan: (1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan (2). sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar (Hijrah Adhyanti Mirzana, 2012).

Pada KUHP Baru, delik terhadap agama dan kepercayaan, khususnya Bagian Kesatu yakni pada ketentuan Pasal 300 berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang di muka umum yang:

- a. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan
- b. Menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. Menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan dalam penerapan normanya, Berdasarkan Pasal 300 KUHP baru menjelaskan tindak pidana ini tidak dimaksudkan untuk menghukum perbuatan atau ucapan tertulis atau lisan yang berkaitan dengan sesuatu yang objektif, terbatas pada kalangan sendiri, bersifat ilmiah yang berhubungan dengan agama dan keyakinan yang terkait dapat dihindari dengan mencoba menghindari kata-kata dan teks yang bermusuhan, penuh kebencian, atau penghasutan. Penjelasan ini penting karena

kejahatan agama telah digunakan secara berlebihan di masa lalu (Rumadi Ahmad, Hukum Pidana dan Kebebasan Beragama)

2. Bagaimana Perbedaan Rumusan Delik Penodaan Agama berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP baru
Tentang Penistaan Agama

No	Pasal 156a	Pasal 300	Analisis
1.	<p>Perumusan Delik: "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia." Penerapan delik sekaligus ditujukan melindungi penganut agama. Unsur-unsur dari perbuatan pidana penodaan agama antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur "dengan sengaja" b. Unsur "di muka umum" c. Unsur "permusuhan" d. Unsur "penodaan agama" e. Unsur "penyalahgunaan agama" 	<p>Perumusan Delik: "setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, Unsur-unsur penistaan agama yang dimaksudkan Pasal di atas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur "di depan umum" 2. Unsur "permusuhan" 3. Unsur "kebencian atau permusuhan" 4. Unsur "kekerasan atau diskriminasi terhadap agama" 	<p>Ketentuan Pasal 300 KUHP Baru, memiliki kesamaan dengan rumusan ketentuan Pasal 156a KUHP lama yang berlaku saat ini, kesamaan tindak pidananya dilakukan dalam bentuk menyatakan kebencian, atau permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain (Lonna Yohanes Lengkon & Tomson Situmeang, 2023). Berdasarkan pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP Baru, juga memegang prinsip kesamaan, akan tetapi ada perluasan bentuk tindakan pada norma ketentuan Pasal 300 KUHP baru. Adapun perbedaan cukup signifikan di sini, dari sisi jenis perbuatan, unsur subjektif berdasarkan Pasal 156a KUHP lama "mengeluarkan perasaan" dan unsur ambigu "penyalahgunaan" dan "penodaan" telah hilang,</p>

	5. 5. Unsur “atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia”	dan di digantikan dengan hasutan untuk permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, berdasarkan ketentuan Pasal 300 KUHP baru.
2	Mengenai ancaman sanksi pidana ketentuan Pasal 156a KUHP lama yang berlaku saat ini tindakan yang dilarang dalam pasal ini hanya mengancamkan straf maxima berupa pidana penjara saja selama 5 (lima) tahun.	ketentuan Pasal 300 KUHP baru mengancamkan sanksi pidana dalam bentuk alternatif antara pidana penjara dengan straf maxima-nya 3 (tiga) tahun serta sanksi pidana dengan secara alternatif, yaitu denda Kategori IV. Adapun Pidana Denda Kategori IV diatur dalam ketentaun Pasal 7 Ayat (1) huruf d, yang mengatur besaran denda Kategori IV yaitu paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 156a KUHP lama dengan pasal 300 KUHP baru memiliki beberapa perbedaan: Melihat bentuk hukumannya, KUHP baru mengurangi hukuman maksimal dari lima ke tiga tahun, serta penambahan ancaman sanksi pidana alternatif yang mengatur besaran denda Kategori IV paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Komnas Perempuan, dalam tanggapannya (2 Juni 2022), mengusulkan pasal ini menjadi delik aduan, dan “tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia.” Aliansi Advokasi Pasal Pidana Agama/Kepercayaan mengusulkan hal serupa

terkait mediasi,
menambahkan alternatif
kerja sosial, serta
mengusulkan pemberatan
(tambahan sepertiga dari
maksimum ancaman
pidana) jika perbuatan itu
dilakukan oleh pejabat
publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023

SIMPULAN

Perumusan delik penistaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP, agar berdasarkan pasal di atas dari segi perumusan unsur harus memperhatikan ketentuan- ketentuan yang ada dalam pasal di atas, selanjutnya pada segi norma, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 156a KUHP menjelaskan alasan dilakukannya pembedaan dengan memenuhi unsur kesengajaan sedangkan pada ketentuan pasal 300 KUHP baru yang menghilangkan kesengajaan atau bisa dikatakan tidak membatasi alasan dilakukan tindak pidana yang dilarang dalam ketentuannya.

Perbandingan Berdasarkan Pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP baru memiliki beberapa perbedaan: Adapun perbedaan cukup signifikan di sini, dari sisi jenis perbuatan, unsur subjektif berdasarkan Pasal 156a KUHP lama "mengeluarkan perasaan" dan unsur ambigu "penyalahgunaan" dan "penodaan" telah hilang, dan di digantikan dengan hasutan untuk permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, berdasar ketentuan Pasal 300 KUHP baru. Melihat bentuk hukumannya, KUHP baru mengurangi hukuman maksimal dari lima ke tiga tahun, serta penambahan ancaman sanksi pidana alternatif yang mengatur besaran denda Kategori IV paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, melihat dari kasus- kasus penistaan agama, untuk menetapkan seseorang dapat di kategorikan sebagai pelaku penista agama harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP lama sebelum berlakunya Pasal 300 KUHP baru.

DAFTAR PUSTAKA

Arsil, et.al., Penafsiran Terhadap Pasal 156 A Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama: Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Indonesian Institute the

- Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018
- Bambang, "Lia Eden Dituntut Lima Tahun Penjara", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/36596/lia-eden-dituntut-lima-tahun-penjara>, diakses, 22 Juli 2024.
- Dio Ashar, "Pernyataan Sikap Atas Vonis Kasus Penistaan Agama Meiliana" dalam: <https://mappifhui.org/pernyataan-sikap-atas-vonis-kasus-penistaan-agama-meiliana>, diakses, 27, Juli 2024.
- Dwi Nugroho, "Penegakan Disiplin Terhadap Pelanggaran Anggota Polri di Sekolah Polisi Negara Selopamioro", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 8 No. 1, Mei 2023.
- Hijrah Adhyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama", *Pandecta*, Vol. 7 No. 2, Juli 2012.
- I Gede Widhiana Suarda, "Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 2 Juni 2023.
- Kresna Adi Prasetyo, Ridwan Arifin, " Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, April 2019.
- Livianto Sanjaya, Analisis Kebebasan Berpendapat Terhadap Agama Menurut Pasal 156A KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 784/PID/2018/PT.MDN" *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, hlm. 11.
- Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang, "Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP", *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9 No. 4 2023
- Marihot Bernard, P.L. Tobing, " Penerapan Pasal 156 A KUHP Sebagai Delik Penodaan Agama", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 9, September 2023.
- Miranda Mazaya, Tomy Michael, " Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.
- Muhammad Syarif, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.
- Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", *international Journal ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 19 No. 1 2017.
- Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR.
- Rumadi Ahmad, "KUHP dan Kebebasan Beragama" dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama> , Diakses Tanggal 6 Agustus 2024.

Tajus Subki, dkk, " Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)", *e-Journal Lentera Hukum*, Vol. 1 No.1 April 2014.